


Indro Budiono - Sri Wahyu Kridasakti
Mohamad Hasib - Nyoman Suhardana
Suci Flambonita - Novita Setyoningrum
Emilda Kuspaningrum - Hairan
Ahmad Zazili - Henny Yuningsih
Rahmad Datau - Ni Made Jaya Senastri

HUKUM
sebagai
PRODUK
budaya



HUKUM

sebagai

PRODUK

budaya

Kata Pengantar
Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.

*The critical legal studies movement has undermined
the central ideas of modern legal thought and put another
conception of law in their place*

(Roberto Mangabeira Unger, 1986)

HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA

**Indro Budiono - Sri Wahyu Kridasakti - Mohammad Hasib
Nyoman Suhardana - Suci Flambonita - Novita Setyoningrum
Emilda Kuspaningrum - Hairan - Ni Made Jaya Senastri
Ahmad Zazili - Henny Yuningsih - Rahmad Datau**

HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA

© Nuswantara

Cetakan Pertama, 2019

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

ISBN: 978-602-61814-6-6

viii+245 hlm, 14x21 cm

Penulis : Indro Budiono, Sri Wahyu Kridasakti, dkk.
Editor : Maria Rona, Henny Yuningsih, Ni Made Jaya Senastri
Penata Letak : Aul
Penata Sampul : Baszman

Penerbit:



CV. Nuswantara

Alamat: Jl. Simpang Panji Suroso, Blok A4 No. 5 RT. 11 / RW. 5

Kel. Polowijen, Kec. Blimbing Kota Malang 65126 - Jawa Timur

Telepon : (0341) 435 9035

Email: penerbit@peradabannuswantara.org

Website: www.pustakanuswantara.com

**“Berlayar di Samudra Ilmu Menuju Peradaban
Mulia Bersama Penerbit Nuswantara”**

SEKAPUR SIRIH |

*the critical legal studies movement has undermined the
central ideas of modern legal thought and put another
conception of law in their place*

(Roberto Mangabeira Unger, 1986)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan pada era milenium ini mengalami perkembangan pemikiran modern. Perkembangan pemikiran terhadap Hukum sebagai Ilmu pengetahuan dalam aliran hukum sebagai aliran post modern. Pemikiran ini pun sekarang juga mulai melanda di Indonesia.

Hukum selama ini sebagai produk politik ternyata dianggap tidak mampu mengakomodir nilai-nilai sosial yang sudah ada sejak lama hidup dalam masyarakat. Hukum di Indonesia sebagai bentuk norma yang hidup jauh lebih lama sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia inilahir tanggal 17 Agustus 1945. Realitas tersebut dapat dilacak dari dinamika kerajaan dan kesultanan nusantara yang sangat pluralis.

Hukum di Indonesia memiliki ciri yang khas, bahwa sejarah juga membuktikan bahwa hukum saat ini lahir adalah adanya peranan budaya. Oleh karena itu hukum juga lahir sebagai produk budaya, bukan lagi semata sebagai produk politik.

Hadirnya buku ini dengan diberi judul *Hukum Sebagai Produk Budaya*, merupakan luapan perasaan dan pemikiran dari para Penulis yang selama ini gelisah dan penuh kekhawatiran mengenai hukum yang ada sekarang ini tersandera oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang berifat instan. Kegelisahan ini menjadi bahan pemikiran secara kritis bagi para Penulis sebagai penstudi hukum dalam Program Doktorat Ilmu Hukum yang sedang bergelut mencari ilmu pengetahuan hukum dalam kadar hakekat yang sejati. Hukum seperti itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Hadirnya buku ini menyadarkan kita semua, bahwa pemikiran sekuler yang dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pemikiran sekuler dalam hukum telah banyak meninggalkan nilai-nilai asli dari masyarakat kita. Hukum sebagai nilai dalam membangun hubungan sosial sejak masa dulu telah hidup (*living law*) yang kita kenal dengan istilah Hukum adat di masyarakat dan lebih ditaati, meskipun bukan hukum yang selalu tertulis.

Kami optimis, buku berjudul *Hukum Sebagai Produk Budaya* ini akan menarik dibaca, karena di dalamnya juga telah memberikan contoh konkrit bak mozaik hukum nusantara, selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 10 Agustus 2018
Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI |

<i>Sekapur Sirih</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>v</i>
<i>Cita Hukum Indonesia: Pancasila</i>	<i>1</i>
A. Pendahuluan	<i>2</i>
B. Pembahasan.....	<i>5</i>
C. Penutup	<i>13</i>
<i>Budaya Sebagai Hukum dan Hukum Sebagai Budaya (Pintu Masuk Pada Peradaban)</i>	<i>17</i>
A. Pendahuluan	<i>18</i>
B. Pembahasan.....	<i>19</i>
C. Penutup	<i>42</i>

<i>Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural dalam Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia</i>	47
A. Pendahuluan	48
B. Pembahasan.....	56
C. Penutup	77
<i>Menelisik Hukum Adat Sebagai Produk Budaya Bangsa Indonesia</i>	81
A. Pendahuluan	82
B. Pembahasan.....	83
C. Penutup	89
<i>Budaya Jujur Sebagai Cikal Pemberantasan Korupsi</i>	93
A. Pendahuluan	94
B. Pembahasan.....	96
C. Penutup	102
<i>Kebudayaan Sebagai Penyeimbang dalam Pembentukan Hukum Nasional</i>	105
A. Pendahuluan	106
B. Pembahasan.....	107
C. Penutup	122
<i>Konvergensi Budaya Individualis dan Budaya Komunal dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia</i>	125
A. Pendahuluan	127
B. Pembahasan.....	129
C. Penutup	137

<i>Receptio In Complectio Kearifan Lokal dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.....</i>	141
A. Pendahuluan	142
B. Pembahasan.....	145
C. Penutup	157
<i>Pembangunan Hukum Berbasis Living Law (Studi Aksiologis Peran Majelis Desa Pakraman di Bali).....</i>	161
A. Pendahuluan	162
B. Pembahasan.....	166
C. Penutup	176
<i>Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal</i>	179
A. Pendahuluan	180
B. Pembahasan.....	183
C. Penutup	198
<i>Eksistensi Waris Adat Lampung Pepadun Sebagai Wujud Hukum dan Produk Budaya.....</i>	201
A. Pendahuluan	201
B. Pembahasan.....	208
C. Penutup	220
<i>Hukum Sebagai Produk Budaya dalam Tradisi Lokal Masyarakat Gorontalo.....</i>	223
A. Pendahuluan	224
B. Pembahasan.....	226
C. Penutup	238
<i>Tentang Penulis.....</i>	241

EKSISTENSI WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI WUJUD HUKUM DAN PRODUK BUDAYA

Oleh : Henny Yuningsih

ABSTRAK

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah melalui musyawarah Keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

Kata Kunci : Waris adat, Lampung Pepadun.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “*adat*” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan

pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemardiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dari kebiasaan pribadi.¹

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar-sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sistem sosial.²

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Soerjono Soekanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:³

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 2.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, berkembang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat bagi hukum yang tidak tertulis, tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Oleh karena itu, apabila melakukan studi tentang hukum adat, kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.⁵ Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.⁶ Apabila kita berbicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak terlepas dari unsur-

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai waris yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu. Dalam bentuk kewarisan ada tiga unsur yang harus selalu ada, yaitu adanya pewaris atau orang yang memiliki harta peninggalan, adanya harta peninggalan, adanya ahli waris.⁷

Di Indonesia, di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Pertama, sifat kebapakan (Patrilineal); Kedua, sifat keibuan (Matrilineal); Ketiga, sifat kebapak-ibuan (Parental).⁸ Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal, seorang isteri karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya dan seluruh keluarganya, untuk kemudian pindah dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur, yang menyebabkan hak dan kewajiban si isteri berpindah dari keluarganya kekeluarga suaminya. Sistem kekeluargaan patrilineal ini di Indonesia, antara lain terdapat di Batak, Ambon, Irian, Bali, Lampung.

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, bahwa masyarakat dalam menarik garis keturunan ke atas menghubungkan diri pada garis ibu, dari ibu ke ibu dan seterusnya sampai kepada perempuan yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka. Setelah perkawinan terjadi, maka si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya, tetapi si suami sendiri tidak masuk ke dalam kekeluargaan ibunya saja, dan tidak masuk ke dalam kekeluargaan bapaknya. Sistem kekeluargaan matrilineal ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau.

Sistem kekeluargaan yang bersifat parental, adalah keluarga dalam menarik garis keturunan akan menghubungkan dirinya pada garis bapak dan ibunya. Dalam sifat kekeluargaan

⁷ *Ibid.*

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1980, hlm. 12.

semacam ini, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing, artinya si suami menjadi anggota keluarga si isteri demikian pula sebaliknya. Kekeluargaan yang bersifat parental ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok.⁹

Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan seperti dijelaskan di atas, maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalah atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materiil maupun immateriil melalui cara dan proses peralihannya. Pada sistem waris adat disebutkan adanya 3 (tiga) bentuk sistem kewarisan adat yaitu sistem kolektif, sistem waris mayorat, dan sistem waris adat Individual.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan. Menurut sistem kewarisan ini, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi melainkan diperbolehkan untuk menggunakannya, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya; di Minangkabau disebut "*ganggam bauntui*". Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini berbentuk harta peninggalan leluhur yang disebut "*harta pusaka*", berupa lahan tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka, seperti

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 75.

tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang di Minangkabau dikuasai oleh “*mamak kepala waris*” dan digunakan oleh para *kemenakan* secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah “*dati*” yang diurus oleh kepala *dati*, *Tua Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.¹¹

Sistem Mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tetua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri; sistem kewarisan inilah yang disebut “*kewarisan mayorat*”. Di Lampung, dalam sistem kewarisan ini anak tertua “*anak punyimbang*” sebagai *mayorita laki-laki*. Hal yang sama berlaku juga di Irian Jaya daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Demikian pula sebaliknya di daerah Semando Sumatera Selatan, di mana seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut sebagai “*tunggu tubing*” (penunggu harta) yang di damping oleh “*Payung jurai*” sebagai mayorat perempuan.¹²

Sistem kewarisan individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian disebut “*kewarisan individual*”. Sistem kewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang berbudaya parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam hukum waris islam. Sebagai contohnya adalah kalangan masyarakat Jawa.¹³

Menurut R. Soepomo, proses peralihan harta waris ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa disebut “*mentas*” dan “*mencar*” yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya).¹⁴

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.¹⁵

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.¹⁶

¹⁴R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1989, Hlm. 67.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, PT. Fajar Agung, Jakarta, 1978, hlm.34.

¹⁶*Ibid.*

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan telah dilakukan uang jujur tersebut, konsekuensinya adalah si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu.¹⁷

Dilihat dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku, dan adanya unsur agama, masyarakat hukum adat lampung menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan warisan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggungjawab yang meneruskan keturunan menggantikan ayahnya sebagai kepala kerabat keturunan ayahnya. Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukkan untuk menghidupi seluaruh keluarganya.¹⁸

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah : Bagaimanakah penyelesaian waris adat Lampung Pepadun apabila di dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki?

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 73.

¹⁸*Ibid.*

II. PEMBAHASAN

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang mengakibatkan kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.¹⁹

Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian diatas ternyata bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Nuansa itu perlu dipahami dan diperhatikan apabila sifat adil akan diterapkan misalnya pada ungkapan masyarakat yang adil dan makmur atau orang yang adil.²⁰

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatasnya

¹⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*,Pranadamedia Group, Jakarta,2013,Hlm.177.

²⁰ L.Murbandono,Hs,*Pemikir Besar Dunia: Ucapan dan Kebijaksanaan*,Grasindo,Jakarta, 2004,Hlm.11.

menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan.²¹

Aristoteles juga menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini juga ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²²

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Artinya keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang telah menjadi haknya. Keadilan ini menilai berdasarkan proporsional atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.²³ Aristoteles memandang keadilan bukan merupakan kesamarataan atau yang sering kita sebut sebagai “*sama persis*”. Sebagian orang beranggapan bahwa “Adil” adalah pembagian yang sama rata terhadap tiap-tiap individu tanpa adanya kesebandingan. Sedangkan menurut pemikiran Aristoteles “Adil” adalah pembagian rata atas jasa, kebutuhan dan kecakapan. Karena menurut Aristoteles seseorang memiliki jasa,

²¹ *Ibid*, Hlm.185.

²² Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, Hlm.125.

²³ *Ibid*.

kebutuhan dan kecakapan yang berbeda maka cara pembagiannya pun berbeda. Karena adanya perbedaan tiap-tiap individu inilah Aristoteles menyebutnya sebagai “Adil”.²⁴

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwarisi oleh moyangnya. Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat lampung pesisir tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan. Daerah Lampung terdiri dari 2 (dua) adat, yaitu :²⁵

1) Adat Pepadun/ Pedalaman yang terdiri dari :

- a) Marga Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Belyuk, Selagai, Nyerupa).Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b) Marga Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan).Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c) Marga Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung,di akses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.05 WIB.

- d) Marga WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
 - e) Marga Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang)Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.
- 2) Adat Lampung Saibatin/ Pesisir yang terdiri dari :²⁶
- a) Marga Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
 - b) Marga Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
 - c) Marga Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
 - d) Marga Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)
 - e) Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
 - f) Marga Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)
 - g) Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)
 - h) Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
 - i) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status

²⁶ *Ibid.*

kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.²⁷

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.²⁸

Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“*Juluk Adok*”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“*Dau*”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sesat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.²⁹

Yang dianut oleh masyarakat adat Lampung pepadun dalam kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi

²⁷ Anonim, Indonesia Kaya, Masyarakat Adat Lampung Pepadun, <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun>, diakses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.10 WIB

²⁸ Anonim, Indonesia Kaya, Masyarakat Adat Lampung Pepadun, <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun>, diakses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.13 WIB

²⁹ Anonim, Indonesia Kaya, Masyarakat Adat Lampung Pepadun, <http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun>, diakses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.16 WIB

mungkin mendapat warisan sebagai waris. Eman Suparman menjelaskan bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:³⁰

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan :³¹

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian juga adik-adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayahnya masih hidup kedudukannya tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Demikian juga dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga

³⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hlm.49.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.24.

baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga.³²

2. Penunjukan

Penunjukan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli warisnya atas harta tertentu, maka berpindahnya harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku sepenuhnya para ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjukannya tersebut, tetapi dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang telah ditunjuk.³³

Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah *anak punyimbang*, yaitu anak lelaki tertus dari isteri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*,Hlm.26.

³⁴*Ibid*,Hlm.29.

Pada dasarnya waris adat Lampung Pepadun dan Waris adat Lampung Saibatin sama-sama menggunakan sistem waris adat Patrilineal. Akan tetapi memiliki sedikit perbedaan dalam sistem pembagian maupun proses pembagiannya. Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam *dialek Nyow* (pepadun) dan *dialek Api* (pesisir). Waris adat Lampung Pepadun menggunakan sistem waris adat Patrilineal yang pada saat pembagian warisnya yang berstandarkan pada hukum agama yaitu hukum agama Islam. Misalnya :

Pada hukum agama islam harta warisan yang dibagikan dengan anak perempuan dan anak laki-laki berbeda yaitu: Pada anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan pada anak Laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

Ciri khas atau kekhususan dari waris adat Lampung Pepadun ini lebih didominasi oleh anak Laki-laki tertua tetapi masyarakat adat Lampung tidak menyebutnya sebagai waris tetapi *Hak Budel*. Contoh dari *Hak Budel* misalnya *rumah pakis kawat* (rumah adat) tidak boleh hanya dikuasai oleh anak tertua saja tetapi hak penguasaan rumah adat tersebut juga dimiliki oleh saudara-saudara lainnya atau dikuasai secara bersama. Namun dalam pengelolaan dan pengaturannya di atur oleh anak laki-laki tertua. Akan tetapi apabila terjadinya kesulitan keuangan maka rumah adat tersebut diperbolehkan untuk dijual dengan persetujuan dari saudara-saudara lainnya. Dan pada saat pembagian hasil penjualannya dibagi rata sesuai dengan hukum agama Islam. Yaitu anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan anak Perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris *anak punyimbang* itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara

perseorangan, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan di antara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya telah bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat. Pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak-anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya pihak suami.

Menurut keputusan landraad Padang Sidempuan tanggal 10 Mei 1937 No.21 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 13 Januari 1938 dinyatakan bahwa, "*anak-anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, terkecuali bila mereka dengan menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris*". Penyimpang yang dimaksud bisa terjadi misalnya dikarenakan pewaris tidak mempunyai anak lelaki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sebagaimana berlaku di Lampung Pepadun maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*) atau meminjam jantan (*nginjam jaguk*). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan lelaki.³⁵

³⁵ Assa'ih Akib (Pangerang Tulang Bawang), Tulang Bawang Lampung dari Abad ke Abad, 2015, Hlm. 70.

Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki-laki lah yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung Pepadun bila tidak memiliki keturunan laki-laki maka disebut sebagai mupus keturunan atau putus keturunan.

Kedudukan anak laki-laki tertua dalam Masyarakat Lampung Pepadun yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Maksudnya apabila ayah atau pewaris meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan orang tuanya menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertua. Dikarenakan seluruh harta peninggalan menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertua, maka dengan serta merta kakak tertua laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk mengatur harta peninggalan tersebut agar dapat dimanfaatkan guna membesarkan dan mengurus segala kebutuhan adik-adiknya. Sehingga apabila ada adiknya yang akan menikah, kakak tertua laki-laki ini berkewajiban untuk mengurus dan mempersilahkan rumahnya sebagai tempat untuk menentukan apa saja keperluan-keperluan yang menjadi kebutuhan dalam perkawinan tersebut. Kakak tertua laki-laki ini adalah sebagai pengganti ayah dari adik-adiknya. Sehingga ia wajib memenuhi kewajibannya. Dikarenakan kewajiban untuk mengurus keperluan serta kebutuhan adiknya inilah. Masyarakat Lampung berpendapat bahwa kakak tertua laki-laki berhak atas segala harta peninggalan yang diberikan orang tuanya.

Apabila tidak memiliki anak laki-laki kesulitan sering terjadi dalam adat adalah saat akan melangsungkan perkawinan. Jika orang tua dari calon pengantin hanya memiliki anak perempuan saja. Maka ayah dari anak perempuan tersebut harus mengambil anak laki-laki atau calon pengantin laki-laki tersebut dan *dipepungkan* atau diadatkan. Sehingga apabila

melangsungkan perkawinan orang tua dari anak perempuan tersebut bukan mengawinkan anaknya dengan laki-laki tersebut (memiliki menantu laki-laki). Tetapi orang tua perempuan tersebut memiliki menantu perempuan. Maksudnya laki-laki yang telah diadatkan menjadi anak dari orang tua perempuan tersebut. Artinya laki-laki tersebut merupakan anak dari orang tua perempuan tersebut. Dengan demikian anak dari orang tua perempuan tersebut bukan anak perempuannya melainkan anak laki-laki yang telah dijadikannya anak yang telah diadatkan itu. Maka perbuatan dari orang tua perempuan tersebut yang menjadikan anak laki-laki sebagai anaknya tersebut disebut masyarakat Lampung sebagai *Tegak Tegik*. *Tegak Tegik* berasal dari kata “*Tegak*” yang berarti menegakkan dan dari kata “*Tegik*” yang berarti mendirikan. Jadi *Tegak Tegik* adalah menegakkan dan mendirikan orang tua atau ayah tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Dikarenakan dalam masyarakat adat Lampung apabila tidak memiliki anak laki-laki. Masyarakat tersebut dianggap lemah atau tidak kuat.

Beberapa penyebab Masyarakat Adat Lampung Pepadun mengambil anak lelaki sebagai anaknya adalah sebagai berikut :

1. Keluarga tidak mempunyai anak
2. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan

Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Keluarga

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga yang akan mengambil anak berkumpul atau dikumpulkan di rumah yang akan mengambil anak. Pertemuan dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan

dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan. Berbagai peribahasa dilontarkannya, berbagai ayat suci dikemukakan, agar semua peserta pertemuan berpikir dan memikirkan, berbicara dan membicarakan masalahnya dengan jujur tenang dan penuh toleransi. Pertemuan ini membicarakan tentang alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

Pertemuan ini harus dihadiri oleh seluruh keluarga ayah angkat dan keluarga anak yang akan di angkat, agar tidak menimbulkan suatu perselisihan. Setelah di temukannya kata sepakat, maka anak lelaki yang di ambil sebagai anak akan di adatkan atau diresmikan sebagai anak.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Setelah seluruh keluarga melakukan musyawarah keluarga, maka dilakukan Musyawarah adat. Musyawarah adat ini biasanya dihadiri oleh Kepala adat atau marga, para tetua adat, ayah angkat, keluarga ayah angkat dan anak lelaki yang akan di ambil menjadi anak beserta keluarganya. Para pihak di dudukan dalam satu meja di *Sesat Agung* yang merupakan Balai Adat Lampung tempat dilakukannya seluruh tahapan maupun prosesi adat Lampung. Setelah musyawarah adat selesai dengan ditemukannya kata sepakat dari para pihak. Maka anak lelaki yang akan dijadikan anak itu diadatkan atau *dipepungkan*.

Tahapan pengangkatan anak secara adat adalah sebagai berikut :

- a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Cakak Pepadun.
- b. Pimpinan adat Cakak Pepadun mengundang para punyimbang (tokoh adat)

- c. Pimpinan adat Cakak Pepadun memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh penyimbangannya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah adat dan menetapkan status anak yang di ambil tersebut dan diberi nama (*Jejuluk*) dan gelar (*Adok*).
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak tersebut di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- g. Membayar sejumlah uang (*dau*) dan memotong kerbau.

Dengan selesainya prosesi pengambilan anak lelaki secara adat tersebut, maka anak lelaki tersebut telah resmi secara adat menjadi anak lelaki dari ayah angkatnya. Sehingga anak lelaki tersebut berhak atas pembagian harta dari ayah angkatnya. Ia berhak atas pembagian waris karena telah di ambil anak secara adat. Dengan diadatkannya anak tersebut juga terputuslah hubungannya secara adat dari orang kandungannya. Ia tidak diperbolehkan lagi menggunakan nama maupun marga dari keluarga kandungannya, serta ia tidak berhak atas pembagian waris dari orang tua kandungannya tersebut. Meskipun dalam hukum adat hubungan anak angkat tersebut putus dari keluarga kandungannya tetapi dalam hubungan hukum perdata maupun hukum Islam, hubungan keluarga anak tersebut dengan keluarga kandungannya tetap ada.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah sebagai berikut :

a. Musyawarah Keluarga

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga yang akan mengambil anak berkumpul atau dikumpulkan di rumah yang akan mengambil anak. Pertemuan dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan.

b. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Setelah seluruh keluarga melakukan musyawarah keluarga, maka dilakukan Musyawarah adat. Musyawarah adat ini biasanya dihadiri oleh Kepala adat atau marga, para tetua adat, ayah angkat, keluarga ayah angkat dan anak lelaki yang akan di ambil menjadi anak beserta keluarganya. Para pihak di dudukan dalam satu meja di *Sesat Agung* yang merupakan Balai Adat Lampung tempat dilakukannya seluruh tahapan maupun prosesi adat Lampung. Setelah musyawarah adat selesai dengan ditemukannya kata sepakat dari para pihak. Maka anak lelaki yang akan dijadikan anak itu diadatkan atau *dipepungkan*.

B. Saran

Untuk melindungi hak-hak dari anak yang lahir dari anak yang lahir pada perkawinan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, hendaknya pembagian waris dapat dilakukan secara adil. Diharapkan kepada para orang tua apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris sebagai penerus keturunan, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kerabat keluarga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta.

Assa'ih Akib (Pangerang Tulang Bawang), 2015, Tulang Bawang Lampung dari Abad ke Abad, Lampung.

Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung,

Eman Suparman, 1985, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1993, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1978, Hukum Kekerabatan Adat , PT. Fajar Agung,, Jakarta.

_____, 2003, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya, Edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.

L.Murbandono,Hs, 2004, Pemikir Besar Dunia: Ucapan dan Kebijakan,Grasindo,Jakarta.

R. Soepomo, 1989, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnja Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2013, Filsafat Hukum Teori Dan Praktik,Pranadamedia Group, Jakarta.

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung,di askes pada tanggal 30 Juli 2017.

Anonim, Indonesia Kaya,Masyarakat Adat Lampung Pepadun,
<http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun>,diakses pada tanggal 30 Juli 2017